

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia mempunyai gagasan utama di sektor ekonomi yang berfungsi untuk menghasilkan kemakmuran bagi rakyatnya. Konteks ini terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai peranan penting yang mendapatkan amanah dari rakyat guna menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk kedaulatan rakyat dan kesejahteraan bagi rakyatnya.<sup>1</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut, tersirat makna kebijakan dalam sektor pertanahan yang maksudnya yaitu suatu aturan publik yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pertanahan tersebut dibuat tentunya untuk Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi dalam hal ini secara umum WNI mempunyai berbagai macam suku, ras, dan agama. Korelasi terhadap pentafsiran tersebut yaitu WNI keturunan Tionghoa. Pengertian dari WNI keturunan Tionghoa merupakan warga negara yang berkedudukan sama dengan WNI.

---

<sup>1</sup> WH Puri, “Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 6 (2020), hlm. 8

Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. WNI keturunan Tionghoa secara umum adalah subyek hukum yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraannya. Sejalan dengan ketentuan UU 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf a sampai m. Sepanjang warganegara tersebut tidak bertentangan dengan aturan tersebut maka dianggap sebagai WNI.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan melalui HMN (Hak Menguasai Negara) yang isinya tertuang dalam UUPA Pasal 2 ayat 2. UUPA pada dasarnya mengatur sektor pertanahan yang ada di Indonesia dengan otoritas Badan Pertanahan Nasional/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) sebagai pemegang sektor tersebut.<sup>2</sup> Warga Negara Indonesia berhak memiliki hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam UUPA Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 UUPA. Dalam konteks ini di Indonesia terdapat satu daerah yang menonjol karena memiliki kebijakan pertanahan sendiri secara khusus yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pentafsiran makna Provinsi yang Istimewa, ada satu problematika khusus yang diterapkan pada DIY yaitu terkait WNI keturunan Tionghoa dalam mempunyai hak atas tanah di daerah tersebut. DIY sebagai daerah istimewa diberikan kekhususan wewenang dalam merancang peraturan pertanahan di daerahnya.

Warga Negara Indonesia secara umum berhak mempunyai hak atas tanah di Indonesia tanpa adanya batasan dan pembedaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Hak atas tanah merupakan hak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

kodrati yang mana wajib dihargai dan dihormati semua individu dan badan hukum termasuk di dalamnya Negara.<sup>3</sup> Hak atas tanah berupa hak milik tersebut tidak berlaku bagi WNI non pribumi atau khususnya WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta, karena berdasarkan Instruksi Wakil Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975.

Peraturan perundang-undangan yang termuat pada UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pendirian Daerah Istimewa Yogyakarta yang maksudnya memberikan wewenang kepada Pemda setempat untuk mengurus urusan-urusan termasuk di dalamnya sektor agraria.<sup>4</sup> Penjelasan secara detail kebijakan pertanahan mengenai pembatasan hak atas tanah berupa hak milik bagi WNI Keturunan Tionghoa tertuang dalam sebuah Instruksi Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) No. K.898/I/A/1975 yang isi arahan tersebut mewajibkan WNI non Pribumi untuk melepaskan hak milik atas tanah tersebut dan setelah dilepaskan, WNI non Pribumi tersebut mengajukan kepada Pemerintah untuk mendapatkan dan atau memperoleh hak lain.

Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, tetapi Pemerintah Provinsi DIY melarang WNI Non Pribumi khususnya WNI Keturunan Tionghoa untuk memiliki hak atas

---

<sup>3</sup> Nuruf Fatimah, "Kajian Yuridis Instruksi Wakil Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah terhadap WNI non pribumi.", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 3 No 2 (2020), hlm. 2

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 6.

tanah berupa hak milik. Hal ini didasarkan pada Surat Instruksi Wakil Gubernur No. K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi.<sup>5</sup>

Penelitian ini penulis akan mengkaji tentang hal-hal terkait kebijakan pertanahan serta perlindungan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa menurut hukum positif. Pengertian hukum positif yaitu suatu kaidah yang tertulis yang ada pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum maupun khusus dan ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan penelusuran berbagai macam literatur, penulis menemukan satu literatur berupa Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membahas permasalahan ini yaitu: Ratih Lestarini dengan judul “Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta: Diskriminasi atau Diskriminasi Positif.” Penulis tersebut menjelaskan di dalam penelitiannya terkait dengan pembatasan pemberian hak atas tanah bagi WNI Keturunan Tionghoa di DIY yang menurut penafsiran penulis tersebut terdapat perbedaan dan terjadi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Penulis tersebut menafsirkan permasalahan tersebut dari perspektif sosiologi hukum.

Pada akhirnya perlu ditekankan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut. Perbedaannya yaitu aspek permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini akan mengkaji tentang kebijakan pertanahan

---

<sup>5</sup> DYH Adhi, “Politik Hukum Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Dampak Terhadap Komparasi Akta Jual Beli”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol 6 No 1 (2020), hlm. 5

bagi WNI Keturunan Tionghoa dan perlindungan hukum bagi WNI Keturunan Tionghoa yang tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik di DIY.

Penelitian ini akan menjadi sesuatu pembahasan yang menarik dan perlu dikaji lebih dalam dan memberikan pemahaman secara umumnya dan serta besar harapannya skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa hukum yang melakukan penelitian yang serupa tapi tak sama.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas penulis menemukan permasalahan yang muncul yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa dalam hal pertanahan di DIY?
2. Apa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa dalam hal pertanahan di DIY?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan tersebut yang akan dibahas bertujuan:

1. untuk mengetahui kebijakan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa menurut Hukum Positif di DIY.
2. untuk mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa dalam sektor hak atas tanah di DIY.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dari penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju kedepannya

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat secara umum dan khususnya para praktisi hukum serta instansi-instansi terkait dalam hal ini kebijakan hak atas tanah dan perlindungan hukumnya bagi WNI Keturunan Tionghoa.